



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 253 /KEP/TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PONTIANAK
TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

- enimbang : a. ahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu ditetapkan petunjuk teknis.
- b. ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- ingat : 1. asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Iptu Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 29);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN:

- enetapkan :
- ESATU : etunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online ada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 024/2025 sebagaimana tercantum pada lampiran I eputusan ini.
- EDUA : uota dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru ada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 024/2025 sebagaimana tercantum pada lampiran II eputusan ini.
- ETIGA : adius Jangkauan jalur Zonasi pada Sekolah Dasar Negeri ota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana ercantum pada lampiran III Keputusan ini.
- EEMPAT : urat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali erhadap keabsahan data dan dokumen pendaftaran enerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Di ota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana ercantum pada lampiran IV Keputusan ini.
- ELIMA : eputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan etentuan bahwa :
- . Pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 atau sumber lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;.
 - . Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak,



Sri Sujiarti, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196802151993032009

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Nomor : 253 /KEP/TAHUN 2024

Tanggal : 1 April 2024

Tentang

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PONTIANAK
TAHUN AJARAN 2024/2025**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
9. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah
11. Surat Keterangan Tamat Belajar adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan untuk menerangkan bahwa siswa tercantum pada surat keterangan telah mengikuti seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan tamat belajar dari satuan Pendidikan jenjang PAUD, dimana surat tersebut berlaku sampai dengan diterbitkannya keterangan Tamat Belajar.
12. Sistem Online adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui dalam jaringan (daring).
13. Sistem Offline adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui luar jaringan (luring).
14. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disebut PPDB Sistem Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dengan Sistem Online.

16. Transisi PAUD-SD adalah penyesuaian pembelajaran PAUD-SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD dapat dengan mudah menyesuaikan diri saat berpindah menjadi peserta didik SD.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah tujuan.
19. Daya tampung atau kuota PPDB adalah jumlah Peserta Didik Baru yang dapat ditampung pada satuan pendidikan.
20. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik baru.
21. Zonasi adalah pembagian/pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian.
22. Sistem Zonasi adalah pemberian zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan zonasi.
23. Radius jangkauan adalah titik terjauh jangkauan sekolah berdasarkan pertimbangan penerimaan pada tahun sebelumnya sebagai dasar pilihan yang tersedia untuk pilihan sekolah kedua dan seterusnya.
24. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan Kota Pontianak yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
25. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.
26. SPTJM adalah Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Orang Tua / Wali murid yang menyatakan bahwa data-data siswa yang disampaikan adalah benar.

II. PPDB SD NEGERI

A. JADWAL PPDB SD NEGERI

A.1 Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengajuan Pendaftaran, Klarifikasi dan Verifikasi Berkas Persyaratan PPDB sekaligus penerbitan Tanda Bukti Pendaftaran	25 s.d. 27 Juni 2024	Orang tua/wali dan calon peserta peserta didik baru, datang ke sekolah terdekat dan data pendaftaran <i>diinput</i> secara <i>online</i> oleh operator PPDB
2.	Pengumuman Hasil Seleksi	28 Juni 2024	Diumumkan melalui website resmi
3.	Daftar Ulang	8 s.d. 9 Juli 2024 Pukul 08.00 s.d.12.00 WIB	
4.	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2024	

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
5.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 s.d. 18 Juli 2024	

A.2 Jalur Zonasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengajuan Pendaftaran, Klarifikasi dan Verifikasi Berkas Persyaratan PPDB sekaligus penerbitan Tanda Bukti Pendaftaran	1 s.d. 3 Juli 2024	Orang tua/wali dan calon peserta peserta didik baru, datang ke sekolah terdekat dan data pendaftaran diinput secara <i>online</i> oleh operator PPDB
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	5 Juli 2024	Diumumkan melalui website resmi
4.	Daftar Ulang	8 s.d. 9 Juli 2024 Pukul 08.00 s.d.12.00 WIB	
5.	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2024	
6.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 s.d. 18 Juli 2024	

B. PENDAFTARAN PPDB SD NEGERI

1. Pendaftaran PPDB SD Negeri dilakukan dengan mekanisme **offline** selanjutnya operator PPDB SD Negeri menginput secara **online** calon peserta didik ke dalam sistem.
2. Informasi Pendaftaran secara **online** pada alamat **<https://pontianak.siap-ppdb.com>**
3. Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan melaporkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.
4. Seleksi PPDB SD Negeri dilaksanakan melalui jalur pendaftaran sebagai berikut:
 - a. jalur afirmasi;
 - b. jalur zonasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
5. Pendaftaran jalur afirmasi dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pendaftaran jalur lainnya.
6. Kuota jalur afirmasi 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

7. Kuota dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau calon peserta didik penyandang disabilitas.
8. Kuota jalur zonasi 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, (bagi sekolah yang terdiri dari kuota Zona A paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah dan kuota Zona B paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
9. Zona pada jalur zonasi sebagaimana angka 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Zona A, meliputi seluruh wilayah administratif Kota Pontianak;
 - b. Zona B, meliputi seluruh wilayah luar Kota Pontianak yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kota Pontianak.
10. Calon peserta didik yang berasal dari zona B sebagaimana dimaksud angka 9 huruf b dapat melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Pontianak Utara : SD Negeri 33 Kecamatan Pontianak Utara, SD Negeri 35 Kecamatan Pontianak Utara dan SD Negeri 42 Kecamatan Pontianak Utara yang berbatasan langsung dengan kabupaten Mempawah;
 - b. Kecamatan Pontianak Timur : SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Timur, SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Timur dan SD Negeri 29 Kecamatan Pontianak Timur yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kuburaya;
 - c. Kecamatan Pontianak Tenggara: SD Negeri 26 Kecamatan Pontianak Tenggara, SD Negeri 32 Kecamatan Pontianak Tenggara dan SD Negeri 37 Kecamatan Pontianak Tenggara yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kuburaya;
 - d. Kecamatan Pontianak Selatan: SD Negeri 35 Kecamatan Pontianak Selatan dan SD Negeri 36 Kecamatan Pontianak Selatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kuburaya;
 - e. Kecamatan Pontianak Kota: SD Negeri 42 Kecamatan Pontianak Kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kuburaya;
 - f. Kecamatan Pontianak Barat : SD Negeri 13 Kecamatan Pontianak Barat, SD Negeri 68 Kecamatan Pontianak Barat dan SD Negeri 75 Kecamatan Pontianak Barat yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kuburaya.
11. Bagi sekolah sebagaimana tercantum pada angka 10, kuota Zona A paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah dan kuota Zona B paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
12. Calon peserta didik yang berdomisili di Zona A dapat memilih salah satu sekolah yang ada di Zona A (prioritas sekolah terdekat) untuk pilihan pertama, sedangkan untuk pilihan kedua dan seterusnya hanya dapat memilih sekolah sesuai radius jangkauan masing-masing sekolah sebagaimana lampiran III keputusan ini;
13. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
14. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi calon peserta didik dengan kondisi orang tua/wali mendapat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan dari daerah diluar Kota Pontianak ke Kota Pontianak paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
15. Setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran pada tiap tahap pendaftaran.
16. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada pengumuman hasil seleksi salah satu tahap pendaftaran tidak dapat mendaftar pada tahap pendaftaran berikutnya.

17. Calon peserta didik pada seleksi jalur afirmasi yang dinyatakan tidak lulus dapat mendaftar kembali pada jalur pendaftaran lainnya pada tahap pendaftaran berikutnya.
18. Dalam hal kuota jalur afirmasi dan/atau kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi kuotanya maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
19. Dalam hal terdapat sisa kuota setelah daftar ulang, dapat dilakukan proses pemenuhan sisa kuota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah daftar ulang.
20. Daftar kuota masing-masing jalur pendaftaran dan daya tampung SD Negeri tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
21. Pelaksanaan pendaftaran tidak dipungut biaya.

C. PERSYARATAN PPDB SD NEGERI

1. Persyaratan Umum
 - a. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - 1) 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024; atau
 - 2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024.
 - b. Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih;
 - c. Calon Peserta didik yang sudah menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan mendapatkan prioritas;
 - d. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki;
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis.
 - e. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan mempunyai Surat Keterangan Tamat Belajar jenjang PAUD dan/atau mendapat rekomendasi tertulis dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) atau Psikolog profesional;
 - f. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud huruf a dan d dibuktikan dengan akta kelahiran, apabila tidak memiliki akta kelahiran maka dibuktikan dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
2. Persyaratan Khusus Jalur Zonasi
 - a. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b. fotokopi surat keterangan tamat belajar jenjang PAUD (jika ada);
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - d. fotokopi kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat pada tanggal 1 Juli tahun 2023;
 - e. fotokopi kartu keluarga sebelumnya jika kartu keluarga terbaru terbit setelah tanggal 1 Juli 2023;
 - f. nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

- g. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - h. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar ;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik;
 - j. menunjukkan dokumen asli akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) orang tua/wali dan kartu keluarga (KK);
 - k. setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 5 (lima) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Zonasi PPDB SD Negeri.
3. Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi
- a. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b. fotokopi surat keterangan tamat belajar jenjang PAUD (jika ada);
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - d. fotokopi kartu keluarga (KK) fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan domisili atau surat keterangan berada di panti asuhan;
 - e. fotokopi bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar atau bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya dari Dinas Sosial Kota Pontianak;
 - f. bagi calon peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan data yang diterima dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak;
 - g. Pas foto hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - h. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak orang tua/wali Calon Peserta Didik;
 - i. Menunjukkan dokumen asli akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) orang tua/wali, kartu keluarga dan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak atau surat rekomendasi dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak bagi calon peserta didik penyandang disabilitas;
 - j. setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 5 (lima) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Afirmasi PPDB SD Negeri.
4. Persyaratan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
- a. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b. fotokopi surat keterangan tamat belajar jenjang PAUD (jika ada);
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - d. fotokopi kartu keluarga (KK);
 - e. fotokopi surat penugasan orangtua calon peserta didik dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan tertanggal paling lama 1 Juli 2023;
 - f. fotokopi surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik.
 - g. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon peserta didik.

- i. menunjukkan dokumen asli akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) orang tua/wali, kartu keluarga (KK), surat penugasan orang tua/wali calon peserta didik dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - j. setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 5 (lima) sekolah tujuan pada pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali PPDB SD Negeri.
5. Calon peserta didik yang telah mendapatkan Tanda Bukti Pendaftaran tidak dapat mengubah pilihan jalur PPDB.
 6. Semua berkas persyaratan PPDB yang diserahkan menjadi milik Panitia PPDB.

D. SELEKSI

1. Seleksi Jalur Zonasi

- a. memprioritaskan usia calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) berusia 7 (tujuh) tahun ke atas;
 - 2) berusia paling rendah 6 (enam) tahun (rentang usia ≥ 6 tahun s.d. < 7 tahun) dan telah menempuh pendidikan jenjang PAUD;
 - 3) berusia paling rendah 6 (enam) tahun (rentang usia ≥ 6 tahun s.d. < 7 tahun) tidak menempuh pendidikan jenjang PAUD;
 - 4) berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan (rentang usia ≥ 5 tahun 6 bulan s.d. < 6 tahun) dan telah menempuh pendidikan jenjang PAUD;
 - 5) berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan (rentang usia ≥ 5 tahun 6 bulan s.d. < 6 tahun) tidak menempuh pendidikan jenjang PAUD;
- b. pemeringkatan PPDB jalur zonasi diurutkan berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan sesuai kelompok urutan prioritas.
- c. jarak terdekat diukur dengan cara menarik garis lurus antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
- d. acuan domisili calon peserta didik berdasarkan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga.
- e. apabila Kartu Keluarga tidak memenuhi syarat sebagaimana persyaratan khusus jalur zonasi maka menggunakan alamat pada Kartu Keluarga sebelumnya yang memenuhi syarat dan/atau data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- f. dalam hal ditemukan jarak yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada usia calon peserta didik yang lebih tua sesuai kelompok urutan prioritas.
- g. jika ditemukan jarak dan usia yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal sesuai kelompok urutan prioritas.

2. Seleksi Jalur Afirmasi

- a. Calon peserta didik penyandang disabilitas diprioritaskan untuk dapat langsung diterima di sekolah tujuan;
- b. Pemeringkatan PPDB jalur afirmasi diurutkan berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan;
- c. Jarak terdekat diukur dengan cara menarik garis lurus antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan;
- d. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah pada point (c) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir

- e. Jika ditemukan jarak dan usia yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
3. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - a. memprioritaskan usia calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) berusia 7 (tujuh) tahun ke atas;
 - 2) berusia paling rendah 6 (enam) tahun (rentang usia ≥ 6 tahun s.d. < 7 tahun) dan telah menempuh pendidikan jenjang PAUD;
 - 3) berusia paling rendah 6 (enam) tahun (rentang usia ≥ 6 tahun s.d. < 7 tahun) tidak menempuh pendidikan jenjang PAUD;
 - 4) berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan (rentang usia ≥ 5 tahun 6 bulan s.d. < 6 tahun) dan telah menempuh pendidikan jenjang PAUD;
 - 5) berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan (rentang usia ≥ 5 tahun 6 bulan s.d. < 6 tahun) tidak menempuh pendidikan jenjang PAUD;
 - b. pemeringkatan PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali diurutkan berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik (berdasarkan surat keterangan pindah domisili) dengan sekolah tujuan sesuai kelompok urutan prioritas.
 - c. jarak terdekat diukur dengan cara menarik garis lurus antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
 - d. dalam hal ditemukan jarak yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada usia calon peserta didik yang lebih tua sesuai kelompok urutan prioritas.
 - e. jika ditemukan jarak dan usia yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal sesuai kelompok urutan prioritas.
 - f. Apabila masih tersisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar dengan persyaratan yang sama seperti pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali kecuali untuk surat penugasan menggunakan surat keputusan pembagian tugas mengajar pada sekolah tersebut dan tidak menggunakan surat keterangan pindah domisili
 - g. Pemenuhan sisa kuota sebagaimana dimaksud poin (f) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) jam setelah proses klarifikasi dan verifikasi berkas pada hari terakhir klarifikasi dan verifikasi berkas persyaratan PPDB.
 4. Pengumuman Hasil Seleksi PPDB
 - a. Hasil Seleksi PPDB disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
 - b. Hasil Seleksi PPDB yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui rapat panitia beserta dewan guru.
 - c. Hasil Seleksi PPDB diumumkan secara online melalui website resmi PPDB pada tanggal 28 Juni 2024 untuk jalur Afirmasi dan 5 Juli 2024 untuk jalur lainnya mulai pukul 10.00 WIB.

E. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada sekolah tertentu untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dipungut biaya.

3. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Juli 2024 mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
4. Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan gugur sebagai peserta didik pada sekolah yang menyatakan menerima.

F. PEMENUHAN SISA KUOTA DAYA TAMPUNG

1. Pemenuhan sisa kuota dilakukan jika masih terdapat sisa kuota daya tampung di sekolah setelah dilakukan proses daftar ulang.
2. Informasi sekolah yang masih memiliki sisa kuota daya tampung dapat dilihat di website PPDB pada tanggal 10 Juli 2024.
3. Calon peserta didik yang dapat mengikuti proses pemenuhan sisa kuota daya tampung adalah calon peserta didik yang dinyatakan tidak lolos seleksi PPDB di SD Negeri Kota Pontianak pada sistem PPDB Online.
4. Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan konfirmasi keikutsertaan dalam proses pemenuhan sisa kuota daya tampung pada salah satu sekolah tujuan di tanggal 11 Juli 2024 mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dengan membawa berkas pendaftaran.
5. Pemenuhan sisa kuota daya tampung diseleksi berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
6. Hasil proses pemenuhan sisa kuota daya tampung diumumkan di website PPDB pada tanggal 12 Juli 2024.

G. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) DAN HARI PERTAMA MASUK SD

1. Hari pertama masuk SD pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024.
2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada SD dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 15 s.d 18 Juli 2024.
3. Mekanisme Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

III. KEPANITIAAN

A. PEMBENTUKAN KEPANITIAAN

1. Kegiatan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
2. Dalam penyelenggaraan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 dibentuk Tim Pengendali PPDB Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025.
3. Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 dibentuk Panitia Tingkat Kota dan Panitia Tingkat Satuan Pendidikan.
4. Tim Pengendali PPDB Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak.
5. Panitia Tingkat Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak.
6. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

B. TUGAS TIM PENGENDALI

1. Mengendalikan dan melakukan pemantauan pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini;

2. Menerima laporan pelaksanaan PPDB Kota Pontianak dari setiap Satuan Pendidikan peserta;
3. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
4. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB Kota Pontianak; dan
5. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Kota Pontianak tahun berikutnya

C. TUGAS PANITIA TINGKAT KOTA

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak (seperti brosur/spanduk) serta melalui *website*.
2. Menyiapkan aplikasi PPDB pada SD Negeri dengan mekanisme *online* bersama-sama pengembang aplikasi yang ditunjuk.
3. Melaksanakan sosialisasi aplikasi PPDB pada SD Negeri dengan mekanisme *online* kepada Kepala SD Negeri.
4. Melaksanakan sosialisasi tentang Transisi PAUD ke SD dan Pengenalan Anak Berkebutuhan Khusus Sejak Dini.
5. Melaksanakan bimbingan dan layanan teknis aplikasi PPDB pada SD Negeri dengan mekanisme *online* kepada Operator Sekolah.
6. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat tentang PPDB pada SD Negeri dengan mekanisme *online*
7. Melaporkan pelaksanaan PPDB pada SD Negeri kepada Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
8. Melaporkan pelaksanaan PPDB pada SD Negeri kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat.
9. Tim Pelayanan Pengaduan akan melayani pengaduan melalui E-Formulir yang disediakan dalam link pelayanan pengaduan pada laman <https://pontianak.siap-ppdb.com>

D. TUGAS PANITIA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

1. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
2. Mencetak berkas persyaratan PPDB yang di upload oleh calon peserta didik.
3. Melakukan klarifikasi dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan PPDB serta keabsahan dokumen pendaftaran;
4. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
5. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
6. Mengumumkan secara Resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui website; dan
7. Melakukan pendaftaran ulang Peserta Didik Baru yang diterima;

IV. LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

Dalam pelaksanaan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025, Sekolah dilarang:

1. Tes Calistung (Baca, Tulis, dan Berhitung) menjadi persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru;
2. Menambah jumlah Rombongan Belajar sesuai daya tampung yang telah ditetapkan;
3. Menambah ruang kelas baru; dan/atau

4. Membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang telah ditetapkan;
5. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

B. SANKSI

1. Bagi calon siswa yang terdaftar dalam proses PPDB atau diterima sekolah melalui jalur di luar jalur pendaftaran tersebut, maka calon atau siswa tersebut dikeluarkan dari daftar PPDB atau sekolah.
2. Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, akan dikenai sanksi berupa pengeluaran dari Sekolah.
3. Bagi orang tua/wali dan atau pihak lain terkait, yang terbukti memalsukan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu/miskin dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada butir 1 diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
5. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak, Sekolah bersama Pemerintah Kota Pontianak wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pernyataan bersedia diproses secara hukum berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
7. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada butir 4 berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kegiatan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 diselenggarakan dengan memperhatikan keamanan, kesehatan dan ketertiban umum.
2. Kebijakan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 dalam petunjuk teknis ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak beserta perubahannya.

3. Standar Operasional Pengelolaan Layanan Pengaduan



VI. PENUTUP

1. Petunjuk Teknis PPDB Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam juknis ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak,



Sri Sujiarti, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196802151993032009

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Nomor : 253 /KEP/TAHUN 2024

Tanggal : 1 April 2024

Tentang

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2024/2025

DAYA TAMPUNG DAN KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PONTIANAK TAHUN AJARAN 2024/2025

No	Nama SD	Daya Tampung PPDB	Jalur Zonasi			Jalur Afir-masi	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B		
1	SD Negeri 01 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
2	SD Negeri 02 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
3	SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Utara	84	63	63	0	17	4
4	SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
5	SD Negeri 07 Kecamatan Pontianak Utara	112	84	84	0	23	5
6	SD Negeri 08 Kecamatan Pontianak Utara	84	63	63	0	17	4
7	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Utara	84	63	63	0	17	4
8	SD Negeri 10 Kecamatan Pontianak Utara	54	41	41	0	11	2
9	SD Negeri 13 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
10	SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Utara	28	21	21	0	6	1
11	SD Negeri 15 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
12	SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
13	SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Utara	84	63	63	0	17	4
14	SD Negeri 18 Kecamatan Pontianak Utara	84	63	63	0	17	4
15	SD Negeri 19 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
16	SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2

No	Nama SD	Daya Tampung PPDB	Jalur Zonasi			Jalur Afir-masi	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B		
17	SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
18	SD Negeri 25 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
19	SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
20	SD Negeri 28 Kecamatan Pontianak Utara	84	63	63	0	17	4
21	SD Negeri 29 Kecamatan Pontianak Utara	112	84	84	0	23	5
22	SD Negeri 30 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
23	SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
24	SD Negeri 32 Kecamatan Pontianak Utara	28	21	21	0	6	1
25	SD Negeri 33 Kecamatan Pontianak Utara	84	63	59	4	17	4
26	SD Negeri 35 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	40	2	12	2
27	SD Negeri 38 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
28	SD Negeri 39 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
29	SD Negeri 40 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	42	0	12	2
30	SD Negeri 41 Kecamatan Pontianak Utara	84	63	63	0	17	4
31	SD Negeri 42 Kecamatan Pontianak Utara	56	42	40	2	12	2
32	SD Negeri 02 Kecamatan Pontianak Timur	28	21	21	0	6	1
33	SD Negeri 03 Kecamatan Pontianak Timur	84	63	63	0	17	4
34	SD Negeri 04 Kecamatan Pontianak Timur	84	63	63	0	17	4
35	SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur	83	63	63	0	17	3
36	SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Timur	56	42	42	0	12	2
37	SD Negeri 07 Kecamatan Pontianak Timur	28	21	21	0	6	1
38	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Timur	83	63	59	4	17	3

No	Nama SD	Daya Tampung PPDB	Jalur Zonasi			Jalur Afir-masi	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B		
39	SD Negeri 10 Kecamatan Pontianak Timur	84	63	63	0	17	4
40	SD Negeri 11 Kecamatan Pontianak Timur	55	42	42	0	11	2
41	SD Negeri 12 Kecamatan Pontianak Timur	84	63	63	0	17	4
42	SD Negeri 13 Kecamatan Pontianak Timur	56	42	42	0	12	2
43	SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Timur	28	21	21	0	6	1
44	SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Timur	56	42	42	0	12	2
45	SD Negeri 18 Kecamatan Pontianak Timur	55	42	42	0	11	2
46	SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Timur	56	42	42	0	12	2
47	SD Negeri 23 Kecamatan Pontianak Timur	55	42	42	0	11	2
48	SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Timur	112	84	79	5	23	5
49	SD Negeri 25 Kecamatan Pontianak Timur	28	21	21	0	6	1
50	SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Timur	84	63	63	0	17	4
51	SD Negeri 28 Kecamatan Pontianak Timur	28	21	21	0	6	1
52	SD Negeri 29 Kecamatan Pontianak Timur	84	63	59	4	17	4
53	SD Negeri 03 Kecamatan Pontianak Selatan	112	84	84	0	23	5
54	SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Selatan	27	21	21	0	6	0
55	SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Selatan	54	41	41	0	11	2
56	SD Negeri 08 Kecamatan Pontianak Selatan	28	21	21	0	6	1
57	SD Negeri 12 Kecamatan Pontianak Selatan	56	42	42	0	12	2
58	SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Selatan	28	21	21	0	6	1
59	SD Negeri 15 Kecamatan Pontianak Selatan	28	21	21	0	6	1
60	SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Selatan	56	42	42	0	12	2

No	Nama SD	Daya Tampung PPDB	Jalur Zonasi			Jalur Afir-masi	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B		
61	SD Negeri 20 Kecamatan Pontianak Selatan	56	42	42	0	12	2
62	SD Negeri 28 Kecamatan Pontianak Selatan	27	21	21	0	6	0
63	SD Negeri 30 Kecamatan Pontianak Selatan	56	42	42	0	12	2
64	SD Negeri 34 Kecamatan Pontianak Selatan	112	84	84	0	23	5
65	SD Negeri 35 Kecamatan Pontianak Selatan	84	63	59	4	17	4
66	SD Negeri 36 Kecamatan Pontianak Selatan	56	42	40	2	12	2
67	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Tenggara	28	21	21	0	6	1
68	SD Negeri 19 Kecamatan Pontianak Tenggara	56	42	42	0	12	2
69	SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Tenggara	56	42	42	0	12	2
70	SD Negeri 26 Kecamatan Pontianak Tenggara	56	42	40	2	12	2
71	SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara	28	21	21	0	6	1
72	SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Tenggara	56	42	42	0	12	2
73	SD Negeri 32 Kecamatan Pontianak Tenggara	84	63	59	4	17	4
74	SD Negeri 37 Kecamatan Pontianak Tenggara	56	42	40	2	12	2
75	SD Negeri 04 Kecamatan Pontianak Barat	84	63	63	0	17	4
76	SD Negeri 08 Kecamatan Pontianak Barat	84	63	63	0	17	4
77	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Barat	112	84	84	0	23	5
78	SD Negeri 13 Kecamatan Pontianak Barat	56	42	40	2	12	2
79	SD Negeri 18 Kecamatan Pontianak Barat	110	83	83	0	22	5
80	SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Barat	84	63	63	0	17	4
81	SD Negeri 22 Kecamatan Pontianak Barat	55	42	42	0	11	2
82	SD Negeri 23 Kecamatan Pontianak Barat	56	42	42	0	12	2

No	Nama SD	Daya Tampung PPDB	Jalur Zonasi			Jalur Afir-masi	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B		
83	SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Barat	56	42	42	0	12	2
84	SD Negeri 33 Kecamatan Pontianak Barat	28	21	21	0	6	1
85	SD Negeri 44 Kecamatan Pontianak Barat	56	42	42	0	12	2
86	SD Negeri 50 Kecamatan Pontianak Barat	54	41	41	0	11	2
87	SD Negeri 54 Kecamatan Pontianak Barat	56	42	42	0	12	2
88	SD Negeri 55 Kecamatan Pontianak Barat	52	39	39	0	11	2
89	SD Negeri 56 Kecamatan Pontianak Barat	105	79	79	0	21	5
90	SD Negeri 68 Kecamatan Pontianak Barat	112	84	79	5	23	5
91	SD Negeri 71 Kecamatan Pontianak Barat	82	62	62	0	17	3
92	SD Negeri 72 Kecamatan Pontianak Barat	56	42	42	0	12	2
93	SD Negeri 73 Kecamatan Pontianak Barat	56	42	42	0	12	2
94	SD Negeri 74 Kecamatan Pontianak Barat	56	42	42	0	12	2
95	SD Negeri 75 Kecamatan Pontianak Barat	28	21	20	1	6	1
96	SD Negeri 03 Kecamatan Pontianak Kota	83	63	63	0	17	3
97	SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Kota	55	42	42	0	11	2
98	SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Kota	28	21	21	0	6	1
99	SD Negeri 07 Kecamatan Pontianak Kota	27	21	21	0	6	0
100	SD Negeri 11 Kecamatan Pontianak Kota	56	42	42	0	12	2
101	SD Negeri 12 Kecamatan Pontianak Kota	56	42	42	0	12	2
102	SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Kota	54	41	41	0	11	2
103	SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Kota	53	40	40	0	11	2
104	SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Kota	55	42	42	0	11	2

No	Nama SD	Daya Tampung PPDB	Jalur Zonasi			Jalur Afir-masi	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B		
105	SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Kota	56	42	42	0	12	2
106	SD Negeri 28 Kecamatan Pontianak Kota	55	42	42	0	11	2
107	SD Negeri 29 Kecamatan Pontianak Kota	28	21	21	0	6	1
108	SD Negeri 34 Kecamatan Pontianak Kota	112	84	84	0	23	5
109	SD Negeri 36 Kecamatan Pontianak Kota	56	42	42	0	12	2
110	SD Negeri 39 Kecamatan Pontianak Kota	56	42	42	0	12	2
111	SD Negeri 42 Kecamatan Pontianak Kota	84	63	59	4	17	4
112	SD Negeri 52 Kecamatan Pontianak Kota	28	21	21	0	6	1
113	SD Negeri 66 Kecamatan Pontianak Kota	56	42	42	0	12	2
JUMLAH TOTAL		6.961	5.234	5.187	47	1.450	277

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak,



Sri Sujiarti, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196802151993032009

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Pontianak
 Nomor : 253 /KEP/TAHUN 2024
 Tanggal : 1 April 2024
 Tentang
 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem
 Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak
 Tahun Ajaran 2024/2025

**RADIUS JANGKAUAN JALUR ZONASI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
 KOTA PONTIANAK TAHUN AJARAN 2024/2025**

No	Nama SD	Radius Jangkauan
1	SD Negeri 01 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
2	SD Negeri 02 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
3	SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Utara	900 meter
4	SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
5	SD Negeri 07 Kecamatan Pontianak Utara	1.100 meter
6	SD Negeri 08 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
7	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Utara	2.700 meter
8	SD Negeri 10 Kecamatan Pontianak Utara	700 meter
9	SD Negeri 13 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
10	SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Utara	2.000 meter
11	SD Negeri 15 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
12	SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Utara	1.200 meter
13	SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
14	SD Negeri 18 Kecamatan Pontianak Utara	300 meter
15	SD Negeri 19 Kecamatan Pontianak Utara	500 meter
16	SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Utara	2.800 meter
17	SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
18	SD Negeri 25 Kecamatan Pontianak Utara	2.800 meter
19	SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
20	SD Negeri 28 Kecamatan Pontianak Utara	2.800 meter
21	SD Negeri 29 Kecamatan Pontianak Utara	900 meter
22	SD Negeri 30 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter

No	Nama SD	Radius Jangkauan
23	SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
24	SD Negeri 32 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
25	SD Negeri 33 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
26	SD Negeri 35 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
27	SD Negeri 38 Kecamatan Pontianak Utara	800 meter
28	SD Negeri 39 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
29	SD Negeri 40 Kecamatan Pontianak Utara	500 meter
30	SD Negeri 41 Kecamatan Pontianak Utara	4.000 meter
31	SD Negeri 42 Kecamatan Pontianak Utara	1.000 meter
32	SD Negeri 02 Kecamatan Pontianak Timur	300 meter
33	SD Negeri 03 Kecamatan Pontianak Timur	600 meter
34	SD Negeri 04 Kecamatan Pontianak Timur	600 meter
35	SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur	600 meter
36	SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Timur	600 meter
37	SD Negeri 07 Kecamatan Pontianak Timur	4.000 meter
38	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Timur	1.900 meter
39	SD Negeri 10 Kecamatan Pontianak Timur	600 meter
40	SD Negeri 11 Kecamatan Pontianak Timur	4.000 meter
41	SD Negeri 12 Kecamatan Pontianak Timur	800 meter
42	SD Negeri 13 Kecamatan Pontianak Timur	1.200 meter
43	SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Timur	4.000 meter
44	SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Timur	500 meter
45	SD Negeri 18 Kecamatan Pontianak Timur	4.000 meter
46	SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Timur	900 meter
47	SD Negeri 23 Kecamatan Pontianak Timur	1.500 meter
48	SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Timur	1.400 meter
49	SD Negeri 25 Kecamatan Pontianak Timur	4.000 meter
50	SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Timur	800 meter

No	Nama SD	Radius Jangkauan
51	SD Negeri 28 Kecamatan Pontianak Timur	4.000 meter
52	SD Negeri 29 Kecamatan Pontianak Timur	4.000 meter
53	SD Negeri 03 Kecamatan Pontianak Selatan	3.000 meter
54	SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
55	SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
56	SD Negeri 08 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
57	SD Negeri 12 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
58	SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
59	SD Negeri 15 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
60	SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
61	SD Negeri 20 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
62	SD Negeri 28 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
63	SD Negeri 30 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
64	SD Negeri 34 Kecamatan Pontianak Selatan	1.300 meter
65	SD Negeri 35 Kecamatan Pontianak Selatan	900 meter
66	SD Negeri 36 Kecamatan Pontianak Selatan	4.000 meter
67	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Tenggara	2.500 meter
68	SD Negeri 19 Kecamatan Pontianak Tenggara	4.000 meter
69	SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Tenggara	4.000 meter
70	SD Negeri 26 Kecamatan Pontianak Tenggara	7.000 meter
71	SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara	7.000 meter
72	SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Tenggara	2.300 meter
73	SD Negeri 32 Kecamatan Pontianak Tenggara	800 meter
74	SD Negeri 37 Kecamatan Pontianak Tenggara	7.000 meter
75	SD Negeri 04 Kecamatan Pontianak Barat	500 meter
76	SD Negeri 08 Kecamatan Pontianak Barat	500 meter
77	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Barat	500 meter
78	SD Negeri 13 Kecamatan Pontianak Barat	2.000 meter

No	Nama SD	Radius Jangkauan
79	SD Negeri 18 Kecamatan Pontianak Barat	900 meter
80	SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Barat	1.000 meter
81	SD Negeri 22 Kecamatan Pontianak Barat	4.000 meter
82	SD Negeri 23 Kecamatan Pontianak Barat	4.000 meter
83	SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Barat	800 meter
84	SD Negeri 33 Kecamatan Pontianak Barat	1.400 meter
85	SD Negeri 44 Kecamatan Pontianak Barat	1.000 meter
86	SD Negeri 50 Kecamatan Pontianak Barat	3.900 meter
87	SD Negeri 54 Kecamatan Pontianak Barat	4.000 meter
88	SD Negeri 55 Kecamatan Pontianak Barat	400 meter
89	SD Negeri 56 Kecamatan Pontianak Barat	900 meter
90	SD Negeri 68 Kecamatan Pontianak Barat	400 meter
91	SD Negeri 71 Kecamatan Pontianak Barat	400 meter
92	SD Negeri 72 Kecamatan Pontianak Barat	600 meter
93	SD Negeri 73 Kecamatan Pontianak Barat	400 meter
94	SD Negeri 74 Kecamatan Pontianak Barat	600 meter
95	SD Negeri 75 Kecamatan Pontianak Barat	4.000 meter
96	SD Negeri 03 Kecamatan Pontianak Kota	4.000 meter
97	SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Kota	4.000 meter
98	SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Kota	6.000 meter
99	SD Negeri 07 Kecamatan Pontianak Kota	6.000 meter
100	SD Negeri 11 Kecamatan Pontianak Kota	3.700 meter
101	SD Negeri 12 Kecamatan Pontianak Kota	4.000 meter
102	SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Kota	4.000 meter
103	SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Kota	4.000 meter
104	SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Kota	600 meter
105	SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Kota	1.900 meter
106	SD Negeri 28 Kecamatan Pontianak Kota	3.100 meter

No	Nama SD	Radius Jangkauan
107	SD Negeri 29 Kecamatan Pontianak Kota	1.800 meter
108	SD Negeri 34 Kecamatan Pontianak Kota	600 meter
109	SD Negeri 36 Kecamatan Pontianak Kota	400 meter
110	SD Negeri 39 Kecamatan Pontianak Kota	700 meter
111	SD Negeri 42 Kecamatan Pontianak Kota	600 meter
112	SD Negeri 52 Kecamatan Pontianak Kota	5.000 meter
113	SD Negeri 66 Kecamatan Pontianak Kota	700 meter

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak,



Sri Sujiarti, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196802151993032009

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak

Nomor : 253 /KEP/TAHUN 2024

Tanggal : 1 April 2024

Tentang

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem
Online Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Pontianak
Tahun Ajaran 2024/2025

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

NIK (Nomor KTP) :

tempat dan tanggal lahir :

alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali*) dari calon peserta didik:

nama :

tempat dan tanggal lahir :


alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh data dan dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD Negeri di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Ajaran 2024/2025

Pontianak, 2024
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,



(.....)

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak,



Sri Sujiarti, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196802151993032009